

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah

Muhammad Parsamarda Irfany

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
parsamarda@gmail.com

Abstrak

Lembaga perbankan syariah di Indonesia wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan untuk memitigasi berbagai risiko yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan merestrukturisasi pembiayaan melalui kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal sementara oleh bank syariah yang dilakukan dalam rangka mengatasi akibat kegagalan pembiayaan serta mengetahui implikasi yuridis dari kegiatan penyertaan modal sementara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank umum syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur oleh OJK, dikarenakan penyertaan modal sementara mengakibatkan perubahan kedudukan hukum bank menjadi pemegang saham, maka bank wajib menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Implikasi yuridis dari penyertaan modal sementara ini adalah perubahan kedudukan hukum bank dari kreditur menjadi pemegang saham sehingga mengakibatkan bank untuk turut bertanggungjawab atas keadaan *investee*.

Kata Kunci: Perbankan Syariah; Penyertaan Modal Sementara; Restrukturisasi Pembiayaan

Abstract

Sharia bank in indonesia have to obey the prudential principle and sharia principle to keep people trust regarding that they have to implement their role as an intermediary institution. They did those obligations because they must deal with plenty of risks. When a financing faces some problems, Bank could save them by doing some actions. One of those actions is to do a debt-to-equity swap mechanism. The purpose of this research is knowing how the prudential principle regulated and measure what is the implications of the debt-to-equity swap mechanism. Based on the research that have done, the research implied that Bank action on taking the debt-to-equity swap action have to implement the prudential principle based on OJK's regulation, this action turned the position of a Bank from a creditor to a shareholders. When they did a debt-to-equity swap to their debtor, the implication of this action was changing the position of the bank from a creditor to a shareholder, hence making the bank also being responsible for the condition of the investee. This action resulting more obligation to the bank as a shareholder and made them for taking the responsibilities, furthermore the bank must run their new role well.

Key Words: Credit Restructuring; Debt to Equity Swap; Islamic Banking

1. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Interaksi masyarakat dengan dunia perbankan saat ini sudah menjadi sesuatu kebutuhan.¹ Pendirian bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.² Pada tahun 1998 Indonesia secara hukum menganut dua sistem dalam perbankan yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998) yang didalamnya diatur tentang perbankan syariah secara lebih spesifik. Pada perkembangannya lahir pula Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah (UU 21/2008). Bank sebagai suatu lembaga yang berada ditengah masyarakat memiliki peranan penting salah satunya dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.³

Produk perbankan yang saat ini banyak diberikan kepada masyarakat, diantaranya produk pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumsi, dan pembiayaan investasi.⁴ Realitanya, kegiatan tersebut turut membawa berbagai risiko sebagaimana diklasifikasikan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK 65/2016). Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁵ Demi memitigasi risiko-risiko tersebut, suatu bank diwajibkan untuk mengimplementasikan manajemen risiko.

Penerapan manajemen resiko tidak menjamin suatu pembiayaan akan berjalan sesuai rencana, karena pada praktiknya terdapat pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah. Jika suatu pembiayaan bermasalah, dapat dilakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut, proses penyelamatan pembiayaan tersebut juga dikenal dengan istilah restrukturisasi.

¹ Rikart Maha Riskianti, "Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 110.26623/julr.v2i1.2256.

² Andi Nova Bukit, "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah(Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 181-94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656>.

³ Saddam Hussein Ramadhan et al., "Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (October 30, 2022): 523, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/527010.26623/julr.v5i2.5270>.

⁴ Diah Arini and Teddy Anggoro, "Keabsahan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 484-503, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056>.

⁵ Suharto and Muhammad Iqbal Fasa, "Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 92-110, <https://doi.org/https://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/viewFile/1199/925>.

Peraturan OJK Nomor 36/POJK.3/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (POJK 36/17), mendefinisikan Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank, unit usaha syariah atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penyertaan modal sementara dilakukan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan. Dengan dilakukannya penyertaan modal sementara, diharapkan perusahaan tersebut dapat melanjutkan kegiatan usahanya dengan dapat mengembalikan modal yang telah ditanamkan tersebut oleh bank syariah yang menjadi mitra pada suatu perjanjian pembiayaan.

Pelaksanaan penyertaan modal sementara mengandung berbagai risiko seperti pengembalian modal yang diperoleh dari kegiatan penyertaan modal sementara atau mengenai batas waktu pelaksanaan penyertaan modal sementara, sehingga dalam rangka meminimalisir risiko tersebut, OJK mewajibkan lembaga keuangan untuk patuh terhadap POJK 36/2017. Dalam regulasi tersebut, diatur berbagai persyaratan guna menjamin kepatuhan suatu bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yang diantaranya mengatur tentang pihak-pihak yang dapat melakukan penyertaan modal, pihak-pihak yang dapat diberikan penyertaan modal, jangka waktu penyertaan modal sementara, dan modal minimum suatu bank yang ingin melakukan kegiatan penyertaan modal sementara.

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalani kegiatan usaha suatu bank merupakan hal yang amat esensial dengan mengingat peran bank di masyarakat sebagai suatu lembaga intermediasi. Dengan perannya tersebut, industri keuangan khususnya bank mendapatkan tanggung jawab yang amat sentral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional sehingga berimplikasi kepada diperlakukannya industri bank sebagai salah satu industri yang diatur secara ketat (*highly regulated*).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan, diantaranya terdapat artikel yang ditulis Sa'adah (2022).⁶ Penelitian tersebut memiliki kelebihan dimana terdapat analisis yang mendalam dikarenakan menggunakan metode penelitian kualitatif, di sisi lain artikel tersebut dapat menjadi lebih baik ketika lebih memperhatikan istilah-istilah yang digunakan, seperti masih digunakannya istilah kredit pada kegiatan perbankan syariah yang seharusnya menggunakan istilah pembiayaan.

⁶ Aulia Khasanatus Sa'adah et al., "Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada Sektor UMKM," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/DOI: 10.30762/istithmar.v6i1.32>.

Kedua terdapat artikel yang ditulis Alqarni (2022).⁷ Artikel ini mempunyai kelebihan yaitu mudahnya difahami oleh pembaca awam sebab pembahasannya yang bersifat relatif umum, artikel ini akan lebih baik jika dilakukan analisis yang lebih mendalam seperti membahas peraturan OJK yang berkaitan dengan artikel tersebut. Ketiga terdapat artikel yang ditulis Syukriana (2021).⁸ Artikel ini dengan amat baik melakukan analisis terhadap suatu kasus spesifik mengenai restrukturisasi kredit, akan lebih baik jika peraturan yang digunakan adalah peraturan yang lebih relevan seperti peraturan otoritas lembaga keuangan, tidak sebatas undang-undang saja.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, artikel ini memiliki kebaruan pada fokusnya pembahasan terhadap kegiatan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah melalui kegiatan penyertaan modal sementara dengan memberikan analisis yang komperhensif melalui penggunaan regulasi-regulasi terkini dari OJK sebagai pisau analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian di dalam kegiatan penyertaan modal sementara oleh bank syariah dalam rangka restrukturisasi pembiayaan bermasalah dan bagaimana implikasi yuridis dari kegiatan penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank syariah terhadap kepemilikan *investee*.

2. METODE

Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat serta melihat berbagai hasil penelitian hukum sebelumnya maupun peraturan terkait yang dapat diakses melalui sumber buku maupun sumber *online* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Peraturan Perundang-undangan yang dikaji pada artikel ini terutama dari bidang hukum ekonomi, khususnya yang memberi pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal sementara di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum. Artikel ini akan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat pada masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Spesifikasi penelitian artikel ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dan

⁷ Muhammad Uwais Alqarni, "Restrukturisasi Kredit Perbankan Di Indonesia: Antara Pemulihan Ekonomi Dan Tantangan," *Yustitiabelen* 8, no. 1 (2022): 70–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.492>.

⁸ Rizkia Syukriana and Maharani Nurdin, "Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 607–618 [www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i4. 607-618](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.607-618).

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).

deskriptif komprehensif yang mana penulisan penelitian deskriptif analisis memberikan gambaran maupun analisis terkait fakta dengan objek yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif terhadap masalah yang diteliti. Dalam artikel ini akan dilakukan pendeskriptifan praktik penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank syariah terhadap *investee* dan menganalisis praktik tersebut dengan teori-teori mulai dari teori hukum ekonomi syariah terkait akad musyarakah serta penerapan prinsip kehati-hatian, dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2017.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Di Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Sementara Oleh Bank Syariah Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Karakter khusus yang sangat membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah sistem transaksinya. Perikatan dan perjanjian adalah hal paling tipikal dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam aktivitas lembaga keuangan syariah.¹⁰ Bank syariah merupakan bank yang dalam melaksanakan bisnisnya menerapkan prinsip syariah. Jika diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah sendiri merupakan bank syariah yang dalam praktiknya menyediakan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran. UU 21/2008 mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran sentral dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga intermediasi.¹¹ Fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit.¹² Oleh karena itu lembaga perbankan terklasifikasi sebagai lembaga yang diawasi secara ketat oleh negara (*highly regulated industry*). Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana negara mengatur industri tersebut sampai pada hal-hal yang spesifik, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan

¹⁰ Zaenal Arifin, "Reformulasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syari'Ah Sesuai Dengan Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'Ah (Studi Di Bank Tabungan Negara Syari'Ah Kantor Cabang Semarang)," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 83, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.865>.

¹¹ Hagi Utomo Mukti, "Sharia Banking Development Indonesia With Malaysia (Study of Comparison of History, Legal Products and Assets)," *Qistie* 13, no. 1 (2020): 110, <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3429>.

¹² Renniwaty Siringoringo, *Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012).

dalam pembentukannya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Bank syariah memiliki ruang lingkup kegiatan Perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatan pembiayaan yang meliputi sewa, anjak piutang, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan konsumen lainnya, dan pembiayaan lainnya dengan prinsip syariah. Dalam hal penyaluran dana pada konteks pembiayaan Pasal 37 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang pada pokoknya mengatur bahwa terdapat batas maksimum dalam penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah sejumlah 30%. Sesuai dengan Pasal 1 UU 21/2008, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah atau dikenal juga sebagai prinsip muamalah. Secara umum, prinsip muamalah adalah; kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya.¹³

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip paling esensial dalam kegiatan perbankan, baik syariah maupun konvensional. Perbedaan utama khususnya dalam kegiatan penyertaan modal sementara adalah, suatu bank syariah hanya dapat melakukan penyertaan modal sementara terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, selain itu, pada bank syariah sendiri terhadap beberapa aspek, seperti mengenai penilaian kualitas asset, manajemen risiko, serta aspek lainnya memang terdapat regulasi khusus yang diberikan oleh OJK secara terpisah dengan kegiatan perbankan konvensional.

Selain kewajiban dalam batas maksimum penyaluran dana, dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah juga diwajibkan untuk menaati POJK 65/2016. Pada pokoknya, regulasi tersebut mengatur bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank wajib memperhatikan seluruh risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang dimungkinkan memiliki akibat terhadap kelangsungan usaha bank tersebut. Amanat dari POJK 65/16 memberikan tuntutan kepada lembaga perbankan untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hal tersebut tidak lain dilakukan dalam rangka menjaga kualitas permodalan suatu bank syariah. Permodalan bank syariah memegang peranan penting dalam menentukan bank syariah tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah atau belum. Pada pelaksanaannya, walaupun suatu bank syariah telah menerapkan amanat dari regulasi tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak serta merta menjamin bahwa bank syariah tersebut akan selalu terhindar dari risiko-risiko tersebut. Risiko merupakan suatu kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang mengakibatkan kegagalan atau sesuatu yang mungkin malah merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

¹³ Saleha Majdid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/>, DOI:10.26618/j-hes.v2i1.1353.

Bank syariah memiliki resiko yang relatif lebih kompleks jika dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang lainnya.¹⁴ Salah satu risiko terbesar dalam pelaksanaan bisnis dalam bidang perbankan adalah risiko investasi. Sebab penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang juga merupakan sumber penghasilan terbesar suatu bank. Jika merujuk pada POJK 65/2016: “Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*”.¹⁵ Risiko tersebut muncul sebagai akibat dari adanya kegiatan bank dalam mengelola dana dalam berbagai aktivitas perbankan syariah.¹⁶

Dalam hal ini investasi yang dimaksud adalah penyaluran pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* kepada *investee* tersebut dimana Bank ikut menanggung kerugian yang didasarkan pada pembagian *syirkah* pada perjanjian tersebut. *Mudharabah* dan *musyarakah* menjadi produk unggulan dalam perbankan Islam untuk alasan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat.¹⁷

Penyaluran pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar pula.¹⁸ Dalam rangka melakukan restrukturisasi atas pembiayaan bermasalah, Otoritas Jasa Keuangan melalui Pasal 55 POJK 19/2018 mengatur bahwa: “(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.” Pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan bermasalah telah diatur Otoritas Jasa Keuangan melalui Pasal 55 POJK 19/2018 mengatur bahwa: “(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.”

Sebagai upaya meminimalisir risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK 36/2017. Peraturan tersebut berisikan mengenai berbagai

¹⁴ Akbar. C et al., “Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah,” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 51–56 DOI: 10.46870/milkiyah.v1i2.230.

¹⁵ Suharto and Fasa, “Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia.”

¹⁶ Iroh Rahmawati and Budi Mulyati, “Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance,” *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5, no. 1 (June 2021): 1, <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.8913>.

¹⁷ Mills Paul S and John R Presley, *Islamic Finance; Theory and Practice* (America: ST. Martin's Press, INC, 1999).

¹⁸ Trisadini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah,” *Adil: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 408–28, <https://doi.org/>, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63>.

ketentuan yang harus dipatuhi oleh suatu Bank Ketika melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah melalui metode penyertaan modal sementara.

Pasal 3 POJK 36/2017 mengatur bahwa bank umum syariah dilarang melakukan penyertaan modal selain pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah. *Investee* yang menerima penyertaan modal sementara dari bank syariah diharuskan berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Penyertaan modal sementara ini dilakukan dengan penyertaan modal secara langsung, tidak melalui pasar modal. Sehingga jual beli saham bukanlah tujuan dari kegiatan penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh suatu bank syariah, sebab jika melihat dari konteks penyertaan modal sementara dapat disimpulkan bahwa *investee* disini bukan merupakan tempat yang menjanjikan untuk dibeli sahamnya sebab mengalami berbagai permasalahan, terutama masalah pada struktur permodalannya.

Tujuan bank syariah dalam melakukan penyertaan modal sementara kepada *investee* dilakukan dalam rangka mengatasi akibat kegagalan pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan amanat 36/POJK. 03/ 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal yang mendefinisikan penyertaan modal sementara sebagai penyertaan modal oleh bank dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Jika suatu bank ingin melakukan penyertaan modal sementara, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, sebab prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principle*) merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan.¹⁹ Hal-hal yang perlu dipenuhi dalam rangka memperoleh izin untuk melakukan penyertaan modal sementara, hal tersebut diatur pada Pasal 10 POJK 36/2017 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban bank untuk mencantumkan rencana penyertaan modal pada rencana bisnis bank, memenuhi standar kewajiban penyediaan modal minimum, memiliki tingkat kesehatan yang baik (sebagaimana ketentuan OJK), memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan usaha bank secara signifikan, terdapat kebijakan tertulis yang dibuat oleh direksi serta mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris, dan bank tersebut perlu mempunyai suatu system pengendalian internal yang baik dalam kegiatan penyertaan modal dimaksud.

Selain kewajiban untuk memenuhi persyaratan dalam penyertaan modal, dalam melakukan suatu penyertaan modal bank juga diwajibkan untuk melampirkan hal-hal berikut yang merupakan persyaratan administratif dalam

¹⁹ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditasi Atau Pembiayaan Bank," *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 62–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1>.

melakukan penyertaan modal. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 11 POJK 36/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Ketika bank ingin melakukan penyertaan modal sementara, maka bank tersebut wajib untuk melakukan pengajuan permohonan dalam rangka mendapatkan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan berbagai dokumen kelengkapan. Selanjutnya jika modal yang dikonversi melebihi 20% modal *investee*, maka terdapat beberapa persyaratan tambahan berupa kelengkapan berbagai dokumen lainnya. Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut, suatu bank syariah dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyertaan modal sementara kepada *investee* yang merupakan kreditur dari suatu perjanjian pembiayaan yang bermasalah untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Selain pematuhan atas prosedur yang merupakan prasyarat dalam melakukan penyertaan modal sementara, dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara juga diperlukan adanya pengawasan secara aktif oleh pelaku penyertaan modal sementara dalam hal ini bank syariah selama masa penyertaan modal sementara berjalan karena terjadi perubahan hubungan hukum antara kreditur dan debitur menjadi pemegang saham dan perusahaan. Hal tersebut diatur oleh Pasal 28 POJK 36/2017. Urgensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal sementara memiliki implikasi terhadap beberapa hal. Pertama, kegiatan penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan setelah suatu bank memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan oleh OJK, kedua, jika suatu bank terdapat tidak melakukan prinsip kehati-hatian sebagaimana disyaratkan oleh POJK 36/2017 maka bank tersebut dapat dikenakan berbagai sanksi administratif yang salah satunya merupakan pencabutan izin usaha.

Kewajiban suatu bank untuk melakukan manajemen risiko sangatlah penting.²⁰ Mengingat bahwa kegiatan penyertaan modal sementara merupakan bentuk restrukturisasi yang amat luas konsekuensinya, maka perlu diperhatikan juga mengenai adanya peningkatan risiko yang menyertai tindakan tersebut. Risiko-risiko yang mengalami peningkatan setidaknya adalah risiko reputasi dan risiko investasi.

Dalam rangka meminimalisir risiko-risiko tersebut, diperlukan adanya peningkatan pengawasan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebab apabila pada perkembangannya kegiatan penyertaan modal sementara tersebut mengalami permasalahan atau kegagalan, misalnya ketika *investee* mengalami kerugian, maka bank syariah akan terlibat untuk menanggung kerugian tersebut. Bank syariah berpotensi menghadapi risiko reputasi yang cukup besar, sebab hal yang terjadi pada perusahaan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bank syariah.

²⁰ Sakhirotul Muffrikha and Fitri Nur Latifa, "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1457–63.

Apabila bank tersebut gagal dalam menerapkan manajemen resiko reputasi dampaknya dimungkinkan sampai mengakibatkan kekacauan karena hilangnya kepercayaan dari para nasabah untuk menyimpan kekayaannya pada bank tersebut. Keadaan tersebut dimungkinkan mengakibatkan terjadinya masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh OJK, dan bahkan dapat mengakibatkan bank tersebut mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, diperlukan pematuhan pada aspek manajemen resiko reputasi dalam rangka memitigasi dampak kerugian dari resiko reputasi suatu bank syariah.

3.2. Implikasi Yuridis Dari Kegiatan Penyertaan Modal Sementara Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Kepada *Investee* Terhadap Kepemilikan *Investee*

Pada umumnya bank syariah melakukan kegiatan restrukturisasi sebagai upaya perbaikan dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pengembaliannya. Upaya tersebut dilakukan dengan memenuhi 2 syarat kumulatif yaitu dilakukan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dan memiliki prospek yang baik serta dinilai mampu menyelesaikan kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi tersebut. Ketika terdapat nasabah yang bergerak dalam bidang keuangan syariah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah, maka dengan mempertimbangkan prospek dari pembiayaan tersebut, suatu bank dapat melakukan upaya restrukturisasi dalam bentuk penyertaan modal sementara, yang semata-mata dilakukan agar dapat mengatasi akibat dari kegagalan pembiayaan tersebut.

Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa: restrukturisasi perusahaan dipandang dari aspek hukum hanya dapat dilaksanakan pada badan usaha dengan status badan hukum (dalam hal ini perseroan terbatas).²¹ Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) mendefinisikan perseroan terbatas sebagai: badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Rumusan pasal tersebut memberikan pengertian bahwa modal PT seluruhnya terbagi dalam saham yang dapat dimiliki oleh beberapa orang sebagai pemasok modal yang disebut dengan pemegang saham.

Ketentuan mengenai kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi terhadap suatu pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud dalam UU 21/2008 maupun POJK 36/2017 tidak mengatur secara eksplisit mengenai bagaimana bentuk dan sifat hubungan hukum dalam kegiatan

²¹ Sri Redjeki Hartono, "Aspek Hukum Restrukturisasi Perusahaan, Yang Diselenggarakan" (Semarang: Fakultas Hukum UII-UNDIP, 1998).

penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan bermasalah antara bank syariah dengan nasabah.

Hadirnya ketentuan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat sedikit penjelasan mengenai bentuk dan sifat hubungan hukum dalam kegiatan penyertaan modal sementara. Dalam kegiatan penyertaan modal sementara, terdapat hubungan hukum yang baru antara bank dengan perusahaan debitur, hal tersebut dapat terlihat dari perjanjian pembiayaan awal ataupun dalam perjanjian baru dalam suatu akta.

Pada proses tersebut bank melakukan penyeteroran atas saham sejumlah nilai pembiayaan yang dikonversi, sedangkan perusahaan debitur mengeluarkan saham-saham baru yang dikeluarkan antara saham portepel atau modal ditempatkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 UU 40/2007 yang menyebutkan bahwa Penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

Selain itu, jika bank akan masuk ke dalam perusahaan debitur melalui kegiatan penyertaan modal sementara yang memberikan kemungkinan atas adanya *preemptive rights* tersebut, diperlukan adanya penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham sebelumnya (*existing stakeholders*) atau dengan adanya berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengesampingkan hal tersebut, dengan demikian baru bank syariah tersebut dapat menjadi pemegang saham baru pada perusahaan debitur.

Dalam kegiatan penyertaan modal sementara, pihak bank syariah melakukan penyertaan saham sebesar nilai pembiayaan yang dikonversi, sedangkan perusahaan debitur mengeluarkan saham-saham baru dari portepel atau modal ditempatkan/modal disetor sebesar nilai pembiayaan yang dikonversi. Atas tindakan tersebut, terdapat perubahan atas struktur permodalan perusahaan debitur.

Dalam hal ini, perlu diperhatikan apakah perubahan struktur permodalan tersebut berasal dari saham-saham yang dapat dikeluarkan dari simpanan (portepel) atau modal ditempatkan/disetor ataukah perusahaan debitur perlu melakukan peningkatan jumlah modal dasarnya. Kemudian perlu diperhatikan pula bahwa tindakan pengeluaran saham-saham baru tersebut dilakukan untuk kepentingan bank yang dilakukan oleh perusahaan debitur dapat mengakibatkan perubahan anggaran dasar perusahaan debitur dalam hal terjadi perubahan struktur permodalan, lebih jauh dari itu, dimungkinkan pula terjadi perubahan struktur pemegang saham serta perubahan susunan pengurus dari perusahaan debitur.

Jika saham-saham baru yang akan dikeluarkan dalam perjanjian penyertaan modal sementara oleh bank syariah ternyata masih berada dalam batas modal dasar sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar perusahaan debitur, maka yang terjadi hanya peningkatan modal ditempatkan/modal disetor, dengan tunduk pada syarat-syarat adanya persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) perusahaan debitur dengan kuorum setidaknya dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham dengan hak suara yang sah dan hal tersebut disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara tersebut sebagaimana diatur dalam UU 40/2007.

Dalam kegiatan penyertaan modal sementara, biasanya hampir mengambil alih seluruh saham atau setidaknya menjadi pemegang saham mayoritas, karena biasanya *ratio debt to equity swap* lebih dari satu yang berarti perbandingan modal dengan utang tidak seimbang karena utangnya jauh melebihi modalnya. Mengambil alih mayoritas saham berarti bahwa mengambil alih kendali perusahaan dan biasanya dilakukan dengan menempatkan staf bank pada manajemen perusahaan tersebut.²²

Jika saham-saham baru yang akan dikeluarkan tersebut ternyata jumlahnya melebihi batas modal dasar sebagaimana tertera dalam anggaran dasar perusahaan debitur, maka peningkatan modal dasar tersebut haruslah mematuhi syarat adanya persetujuan dari para pemegang saham yang tertuang lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan debitur dengan kuorum setidaknya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) bagian atau 66,6% (enam puluh enam koma enam persen) dari jumlah suara terbanyak. Bilamana ketentuan kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

Peningkatan modal dasar tersebut selanjutnya dinyatakan dalam suatu akta notaris yang kemudian akan dimintakan persetujuan lebih lanjut dari Menteri Kehakiman. Selanjutnya peningkatan modal dasar tersebut menjadi sah dan mengikat terhadap pihak ketiga lainnya pada saat perubahan anggaran dasar perusahaan debitur tentang peningkatan modal tersebut telah distujui oleh Menteri Kehakiman.

Sebagaimana diatur dalam UU 21/2008, pada bagian penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Huruf c diatur bahwa yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” pada pokoknya merupakan pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang.

Terjadinya konversi pembiayaan menjadi saham pada perusahaan debitur, maka kedudukan bank dapat disamakan sebagai pemegang saham pada perusahaan debitur dan memiliki hak dalam melakukan segala tindakan hukum seperti pemegang saham. Di samping itu, dalam penyertaan modal sementara terjadi pula perubahan hubungan hukum antara bank dengan perusahaan debitur, dimana pada awalnya bank memiliki kedudukan sebagai kreditur dan perusahaan

²² Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

sebagai debitur, menjadi bank bertindak sebagai pemegang saham pada perusahaan debitur.

Makna dari para perumus undang-undang yang mencantumkan kata “sementara” dalam kegiatan penyertaan modal yang merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh bank syariah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 20 UU 21/2008 yang tujuannya dimaksudkan sebagai usaha merestrukturisasi suatu pembiayaan bermasalah dengan syarat yaitu bank diwajibkan untuk melakukan pelepasan kembali penyertaan modalnya. Lebih lanjut POJK 36/2017 yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyertaan modal sementara Bank wajib melakukan divestasi setelah 5 tahun.

Perjanjian penyertaan modal sementara antara *investee* dengan para krediturnya perlu diatur pula bahwa penyertaan modal sementara dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian setelah itu para kreditur akan menarik penyertaan modalnya. Sehingga berdampak kepada kepemilikan *investee* akan jatuh kepada bank syariah setelah 5 tahun waktu penyertaan modal sementara berakhir. Jika dikaitkan dengan Pasal 22 POJK 65/2016 yang memberikan kualifikasi tentang kualitas penyertaan modal sementara, disebutkan bahwa suatu kegiatan penyertaan modal sementara yang dilakukan dengan jangka waktu telah melampaui 4 tahun namun belum melampaui 5 tahun dikategorikan sebagai penyertaan modal sementara yang diragukan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank syariah terhadap *investee* sejatinya kurang menguntungkan jika dilihat secara bisnis. Dari tindakan tersebut dapat dikatakan bahwa motif suatu bank syariah dalam melakukan kegiatan penyertaan modal sementara adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit.²³ Dalam hal ini, suatu bank syariah beserta melakukan penyaluran dana dari masyarakat kepada unit ekonomi yang mengalami defisit (*investee*) guna menggerakkan roda perekonomian nasional.

Membandingkan tindakan restrukturisasi lainnya dengan penyertaan modal sementara akan terlihat bahwa konsekuensi dari tindakan penyertaan modal sementara-lah yang paling luas implikasinya, sebab ia merubah hubungan hukum serta kedudukan para pihak yang terlibat didalamnya. Implikasi tersebut berupa perubahan hubungan hukum yang sebelumnya merupakan hubungan kreditur dan debitur menjadi perusahaan induk dengan perusahaan anak. Hal tersebut diakibatkan dari proses konversi kewajiban menjadi penyertaan modal sementara. Adanya konversi tersebut, mengakibatkan timbulnya tanggungjawab kepada kreditur yang telah berubah menjadi perusahaan induk dari *investee*.

²³ Siringoringo, *Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia*.

Sejatinya jika dilakukan perbandingan antara posisi suatu bank sebagai kreditur dan pemegang saham, amat jelas bahwa posisi kreditur lebih menguntungkan karena memiliki *bargaining position* yang lebih baik dibandingkan sebagai pemegang saham. Selain itu, dengan menjadi pemegang saham melalui kegiatan penyertaan modal sementara maka suatu bank akan menanggung tanggung jawab yang amat besar dikarenakan dengan posisinya tersebut, suatu bank akan turut bertanggung jawab terhadap saham-saham yang dimilikinya layaknya kewajiban perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Dengan memperhatikan aspek tersebut, cukup jelas bahwa jika dibandingkan antara posisi kreditur dengan pemegang saham, secara bisnis & tanggung jawab, posisi kreditur lebih menguntungkan dibanding pemegang saham. Akan tetapi dalam situasi tertentu, posisi pemegang saham dapat memiliki keuntungannya tersendiri karena akan mendapatkan otoritas yang lebih dominan terhadap *investee* dibandingkan dengan kreditur. Otoritas ini turut diperlukan dalam rangka menjamin agar supaya proses penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank dapat berjalan dengan baik.

Bersamaan dengan timbulnya tanggung jawab bagi pelaku penyertaan modal sementara, kondisi keuangan *investee* pun akan turut mempengaruhi kondisi keuangan bank. Hal tersebut mengakibatkan bank akan turut menanggung kerugian *investee*, misalkan ketika usaha yang dilakukan oleh *investee* mengalami permasalahan dalam bentuk kesulitan menagih piutang dari nasabahnya akan menimbulkan dampak berupa turunnya tingkat *non performing finance* bank tersebut pula. Demikian juga sebaliknya, bilamana *investee* mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya, maka bank pun akan turut menikmati keuntungan tersebut.

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis dalam artikel ini mengenai pengaturan prinsip kehati-hatian pada penyertaan modal sementara oleh bank syariah, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut: Prinsip kehati-hatian bank umum syariah dalam melakukan penyertaan modal sementara diatur melalui ketentuan dari OJK yang tertuang pada POJK 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal. Dikarenakan penyertaan modal sementara ini berakibat hukum terhadap kedudukan bank sebagai pemegang saham, mengakibatkan bank wajib berperan aktif selama masa penyertaan modal sementara dengan tetap memenuhi aturan mengenai prinsip kehati-hatian yang diatur dalam POJK tersebut. Implikasi yuridis dari kegiatan penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank kepada *investee* mengakibatkan perubahan hubungan hukum dari kreditur menjadi pemegang saham. Hal tersebut berakibat kepada bank yang ikut bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada *investee*, misalkan ketika usaha yang dilakukan oleh *investee* mengalami kerugian akan berdampak pula kepada bank dalam bentuk penurunan *nonperforming finance*,

begitu pun sebaliknya, jika usaha *investee* mengalami keuntungan maka akan turut memperbaiki kondisi keuangan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank." *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 62–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1>.
- Akbar. C, Eril, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Murtiadi Awaluddin. "Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 51–56. <https://doi.org/DOI:10.46870/milkiyah.v1i2.230>.
- Alqarni, Muhammad Uwais. "Restrukturisasi Kredit Perbankan Di Indonesia: Antara Pemulihan Ekonomi Dan Tantangan." *Yustitiabelen* 8, no. 1 (2022): 70–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.492>.
- Arifin, Zaenal. "Reformulasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syari'Ah Sesuai Dengan Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'Ah (Studi Di Bank Tabungan Negara Syari'Ah Kantor Cabang Semarang)." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 83. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.865>.
- Arini, Diah, and Teddy Anggoro. "Keabsahan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 484–503. <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056>.
- Bukit, Andi Nova. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 181–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656>.
- Hartono, Sri Redjeki. "Aspek Hukum Restrukturisasi Perusahaan, Yang Diselenggarakan." Semarang: Fakultas Hukum UII-UNDIP, 1998.
- Majdid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/, DOI:10.26618/j-hes.v2i1.1353>.
- Muffrikha, Sakhirotul, and Fitri Nur Latifa. "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1457–63.
- Mukti, Hagi Utomo. "Sharia Banking Development Indonesia With Malaysia (Study of Comparation of History, Legal Products and Assets)." *Qistie* 13, no. 1 (2020): 110. <https://doi.org/, DOI:10.31942/jqi.v13i1.3429>.
- Rahmawati, Iroh, and Budi Mulyati. "Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance." *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5, no. 1 (June 2021): 1. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.8913>.
- Ramadhan, Saddam Hussein, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, and Rexy Mierkhahani. "Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (October 2022): 523. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>.

- Riskianti, Rikart Maha. “Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang.” *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2256>.
- S, Mills Paul, and John R Presley. *Islamic Finance; Theory and Practice*. America: ST. Martin’s Press, INC, 1999.
- Sa’adah, Aulia Khasanatus, Dewi Robiatul Ahdawiyah, Dian Ayu Nadiyah, and Sifa Atiqotus Zahro. “Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada Sektor UMKM.” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 1–8. <https://doi.org/DOI:10.30762/istithmar.v6i1.32>.
- Siringoringo, Renniwaty. *Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Suharto, and Muhammad Iqbal Fasa. “Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 92–110. <https://doi.org/https://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/viewFile/1199/925>.
- Syukriana, Rizkia, and Maharani Nurdin. “Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 607–18. <https://doi.org/www.dx.doi.org.10.31604/justitia.v8i4.607-618>.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah.” *Adil: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 408–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63>.